

Tinjauan fiqh *mu'amalah* pada praktik pengambilan *ujroh* bagi calo sewa menyewa mobil di Pontianak

Dina Khairunnisa^{1*}, Wahyu Dimas Satria²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia
e-mail: dinakhairunnisa93@gmail.com

*Corresponding Author.

Received: 22 Juni 2024; Revised: 27 Juni 2024; Accepted: 30 Juni 2024

Abstract: Car rental brokers in Pontianak are the people's choice in car rental, with the difference in prices taken from car rental, this research aims to describe and analyze the practice of brokering in car rental in Pontianak and find out the profit-making practices of car rental brokers in Pontianak. according to the Muamalah Fiqh review. Researchers used a qualitative research method with an empirical juridical approach, with primary data obtained from interviews with brokers, rental owners and car rental consumers in Pontianak. As for secondary data obtained from classical books, journals and sources from the internet that are relevant to the focus of research. Data collection techniques were obtained through observation, interviews and documentation. The results showed that the practice of brokering between rental owners and brokers in the agreement contract carried out by verbal agreement is in accordance with article 1320 of the Civil Code, KHES Book II Articles 487-500 and Fiqh Muamalah regarding wakalah. The practice of taking advantage of brokers from the difference in prices from rental packages, increasing prices during major events, increasing prices above market prices due to the needs of brokers' lives is reasonable and permissible as long as it does not cheat and violate the agreement in accordance with the provisions of Fiqh Muamalah.

Keywords: Brokers, rental owners, rentals, fiqh muamalah.

Abstrak: Calo pada rental mobil di Pontianak menjadi pilihan masyarakat dalam sewa mobil, dengan perbedaan harga yang diambil dari rental mobil maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik terjadinya percaloan dalam sewa menyewa mobil di Pontianak dan mengetahui praktik pengambilan keuntungan bagi calo sewa menyewa mobil di Pontianak menurut tinjauan Fiqh Muamalah. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dengan data primer yang di peroleh dari wawancara kepada calo, pemilik rental dan konsumen sewa menyewa mobil di Pontianak. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari kitab-kitab klasik, jurnal dan sumber dari internet yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik terjadinya percaloan antara pemilik rental dengan calo dalam akad perjanjiannya yang dilakukan dengan kesepakatan lisan sudah sesuai dalam pasal 1320 KUH Perdata, KHES Buku II Pasal 487-500 dan Fiqh Muamalah tentang wakalah. Praktik Pengambilan keuntungan calo dari selisih harga dari paket sewa, menambah harga pada saat event-event besar, menaikkan harga di atas harga pasaran dikarenakan untuk kebutuhan hidup calo merupakan hal yang wajar dan diperbolehkan selagi tidak menipu dan melanggar kesepakatan sesuai dalam ketentuan Fiqh Muamalah.

Kata Kunci: Calo, *ujroh*, sewa menyewa, fiqh muamalah.

How to Cite: Khairunnisa, D., Satria, W., D., (2024). Tinjauan fiqh *mu'amalah* pada praktik pengambilan *ujroh* bagi calo sewa menyewa mobil di Pontianak. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 10 (2), 71-82. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1719>

Pendahuluan

Keseharian dalam hidup, manusia tidak terlepas dalam melakukan transaksi ber-*mu'amalah*, dimana banyak ditemukan di lingkungan bermasyarakat sebuah sarana yang dilakukan oleh orang-orang untuk memperoleh suatu rezeki dengan tujuan mendapatkan suatu kemaslahatan baik dalam hidup pribadi maupun orang lain. Salah satu kegiatan *mu'amalah* yang terjadi pada masa kini ialah sewa-menyewa mobil. Di samping sebagai salah satu usaha, sewa menyewa mobil juga merupakan salah satu sarana yang paling tepat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perusahaan rental mobil merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi. Jasa yang diberikan yaitu dengan menyewakan mobil untuk konsumen yang membutuhkan dalam keperluan bepergian ke suatu tempat atau keluar daerah seperti kunjungan wisata, mudik, dinas, pernikahan, dan keperluan konsumen lainnya. Selain itu, perusahaan rental mobil juga menyediakan jasa sewa mobil beserta sopir yang disiapkan dari pihak perusahaan rental.

Sewa menyewa mobil tidak hanya dilakukan dalam perusahaan rental saja, akan tetapi pihak lain yang tidak bekerja di perusahaan rental itu pun bisa ikut menyewakan mobil kepada konsumen, yaitu dengan cara membantu konsumen yang ingin mencari kendaraan yang dianggap tidak ada waktu untuk mencarinya, sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari jasa yang diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Hal ini biasa dikenal oleh masyarakat dalam sebutan percaloan.

Masyarakat kota Pontianak sering terjadi dan ditemukan praktik semacam ini, karena kebutuhan untuk keberlangsungan hidup tinggi dan lapangan pekerjaan yang kurang memadai sehingga orang bekerja sebagai calo dalam transaksi sewa menyewa mobil dengan mengambil keuntungan per unit mobil yang disewakan kepada konsumen. Calo menawarkan mobil yang di pesan oleh konsumen melalui media sosial, kemudian menanyakan ketersediaan mobil di rental tersebut terlebih dahulu. Ketika mobil itu tersedia, calo mengkonfirmasi kepada konsumen dengan biaya yang bisa mendapatkan keuntungan rata-rata 10-20% dari harga pasaran yang ditetapkan oleh pihak perusahaan. Ketika terjadi pada hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, Imlek, Natal dan lainnya. Maka banyak konsumen yang ingin menyewa mobil dalam jangka waktu panjang seperti 5-7 hari perjalanan, dan juga perusahaan rental menyediakan unit mobil untuk disewakan dalam waktu bulanan maupun tahunan.

Jenis-jenis mobil yang dikeluarkan oleh calo ada berbagai macam merek, tergantung kebutuhan dari konsumen yang memesan, bahkan peneliti pernah menanyakan kepada salah satu calo yang ada di perusahaan rental di Pontianak bahwa ketika mobil yang dikeluarkan oleh calo adalah mobil mewah yang mempunyai harga tinggi seperti Alphard, Fortuner, Hiace, dan lainnya, maka besar pula keuntungan yang diperoleh calo ini dalam sehari. Semakin panjang jangka waktu yang diambil oleh konsumen maka semakin besar pula keuntungan yang diterima oleh calo tersebut. Jumlah calo di Pontianak tidak bisa diperkirakan, karena siapa saja yang mempunyai mobil atau mempunyai kenalan terhadap perusahaan rental, calo bisa saja menyewakan mobil selagi bisa mencari konsumen terhadap perusahaan rental atau kepada orang yang memiliki mobil tanpa bekerja sama dengan perusahaan rental tersebut. Calo juga ada yang terikat dengan perusahaan dan ada juga yang tidak, karena mereka berhak dalam menentukan pilihannya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, akan tetapi apakah pilihan yang mereka tentukan sesuai dengan syariat Islam atau tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Fiqih *Mu'amalah*.

Pada penelitian sebelumnya banyak menjelaskan calo bus di pelabuhan hanya mengangkat bagaimana pengambilan keuntungan sedangkan penelitian ini menjelaskan praktik pengambilan keuntungan calo sewa mobil di Pontianak yang ditinjau dalam fiqh muamalah. Karena hakikatnya semua kehidupan sudah diatur oleh Allah SWT, termasuk segala hal yang berkaitan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Salah satunya yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia adalah kegiatan *mu'amalah*. *Mu'amalah* di ambil dari bahasa Arab, secara bahasa *mu'amalah* sama maknanya dengan al-mufa'alah yang berarti saling

melakukan. *Mu'amalah* merupakan kegiatan yang dikerjakan oleh beberapa pihak atau salah satu pihak dengan pihak lainnya agar memenuhi keperluan mereka. Secara istilah *mu'amalah* diartikan dengan hukum yang berhubungan dengan perlakuan hukum manusia dalam urusan duniawi. Misal dalam praktik jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, utang piutang dan kerjasama (Ismail Nawawi, 2012, hlm. 264). Sebagaimana Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa 4:29).

Ayat di atas sudah jelas bahwasanya Allah SWT telah mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan cara yang batil yaitu cara yang tidak dibenarkan oleh syari'at islam. Islam memperbolehkan manusia untuk melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan cara perdagangan yang bersih dari segala bentuk kecurangan dengan asas saling ridho dan ikhlas dengan orang yang melakukan akad (Ismail Nawawi, 2012, hlm. 257).

Percaloan dalam jual beli biasanya di sebut dengan nama *simsar*, dalam arti orang yang menerima upah sesuai dengan usahanya ketika ia berhasil menjualkan barang tersebut kepada orang lain. Orang yang disebut *simsar* ini biasanya lebih dikenal dengan panggilan calo atau makelar. Pada masa Rasulullah keberadaan calo sudah dikenal keberadaannya, dan Islam memperbolehkan adanya calo ketika ber-*mu'amalah* dengan syarat-syarat tertentu (Ismail Nawawi, 2012, hlm. 258). Zaman Nabi Muhammad SAW, praktik percaloan ini diperbolehkan dalam hukum islam karena tidak ada unsur-unsur yang dilarang oleh agama dalam praktiknya, seperti memonopoli barang dan harga yang tidak biasa, karena praktik semacam ini pada zaman Nabi SAW memudahkan para pedagang menjualkan barang melalui calo, kemudian terdapat akad di antara penjual dengan perantara (*simsar*) agar perjanjian jual beli mereka sempurna, kemudian untuk upah yang diberikan sudah sesuai dengan perjanjian antara penjual dengan calo (*simsar*) (Ismail Nawawi, 2012, hlm. 261).

Menurut undang-undang, calo (*simsar*) merupakan seorang perantara yang menyambungkan perusahaan dan pihak ketiga agar membuat suatu perjanjian atau transaksi. Berikut ciri khusus yang berkaitan dengan perantara (*simsar*) yaitu calo (*simsar*) harus diangkat dari pemerintah secara resmi, dan sebelum melakukan tugasnya, calo (*simsar*) melakuakn sumpah di depan Ketua Pengadilan Negeri, bahwasanya akan melakukan tugasnya dengan bai (Priadi Zian, 2012). Sederhananya calo (*simsar*) merupakan pihak yang berdiri sendiri yang tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan tertentu (Pribadi, 2012, hlm. 16).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris sehingga bisa memberikan informasi secara menyeluruh dan sistematis. Penelitian kualitatif adalah upaya penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan, termasuk aspek-aspek seperti pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Pendekatan ini dilakukan melalui deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah, dengan penerapan berbagai metode ilmiah. dengan data primer yang di peroleh dari wawancara kepada calo, pemilik rental dan konsumen sewa menyewa mobil di Pontianak. Sedangkan untuk data sekunder di peroleh dari kitab-kitab klasik, jurnal dan sumber dari internet yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber, yang melibatkan perbandingan dan peninjauan kembali derajat kepercayaan dalam konteks penelitian kualitatif (Sugiyono, D. 2013). Pendekatan ini diwujudkan dengan membandingkan data hasil observasi dengan

data dari wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, terdapat perbandingan antara tindakan yang dilakukan oleh responden dengan hasil wawancara, yang selalu konsisten dengan data dokumentasi seperti foto, serta informasi dari jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, dan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Praktik terjadinya percaloan dalam sewa menyewa mobil di Kota Pontianak

1. Perjanjian akad lebih mementingkan kedua pihak

Calo adalah salah satu pekerjaan yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli, yaitu seorang yang menawarkan barang dan menemukan pembeli untuk orang lain dengan memperoleh upah dari jasa yang dikerjakannya. Seperti yang diungkapkan oleh Ichmal selaku calo bahwasanya alasan mengapa bekerja sebagai calo karena untuk memudahkan para konsumen dalam mencari mobil dan memudahkan pemilik rental untuk menyewakan unitnya dan juga lebih praktis dalam mencari uang yaitu dengan cara memasarkan mobil via media sosial (whatsapp, instagram dan facebook) juga melalui media koran dan kartu nama maupun dari mulut ke mulut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan calo Ichmal akad perjanjian yang dilakukan dalam praktik terjadinya percaloan dalam sewa menyewa mobil yaitu secara lisan dengan perjanjian dari pemilik rental menentukan harga setoran dan harga pasaran sewa mobil di Pontianak kepada calo Ichmal, kemudian ditawarkan kepada konsumen di atas harga setoran dengan syarat tidak merusak harga pasaran sewa mobil yang ada di kota Pontianak, misalkan harga setoran yang ditentukan dari pemilik rental Rp.250.000.00,- per unit mobil jenis Ayla kemudian calo Ichmal menawarkan harga mobil kepada konsumen sebesar Rp.350.000.00,- maka hal itu wajar karena calo Ichmal ingin mengambil keuntungan dari konsumen yang diperolehnya.

Pada dasarnya kesepakatan pemilik rental dengan calo ini hanya mementingkan keduanya, karena dari pemilik rental menyatakan jika calo mendapatkan konsumen maka calo memberikan harga setoran saja selebihnya terserah dari calo mau di letak harga berapa asalkan tidak merusak harga pasaran yang ada di kota Pontianak.

2. Tanggung jawab objek akad dan jaminan sewa menyewa mobil

Pada saat terjadi transaksi antara calo dan konsumen, pemilik rental memberikan tanggung jawab kepada calo dalam penyewaan mobil kepada konsumennya, dan unit mobil yang di sewakan menjadi tanggung jawab penuh bagi konsumen yang menyewa, jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti kerusakan pada mobil pada saat penyewaan maka konsumen wajib bertanggung jawab dengan membayar denda yang sudah disepakati. Sebelumnya, Zakir selaku pemilik rental menyatakan bahwa calo harus menjelaskan syarat sewa kepada konsumen ketika ingin menyewa mobil, diantaranya berupa KTP dan sepeda motor, dan menjelaskan kewajiban bagi konsumen seperti denda lewat waktu sewa, kerusakan dan lain sebagainya.

3. Keuntungan dibatasi oleh harga pasaran di kota Pontianak

Dalam bekerja sebagai penengah antara pemilik rental dan konsumen, ketika sudah memenuhi kewajibannya maka calo berhak mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Keuntungan yang didapat oleh calo langsung diambil pada saat konsumen sudah melunasi pembayaran sewa lalu calo memberikan setoran kepada pemilik rental yang sudah di sepakati dari awal. Menurut penuturan dari Ichmal dan Hafiz sebagai calo bahwa penjualan harga sewa sudah ditentukan dari pihak rental kemudian pihak calo memasarkan unit sewa kepada konsumen dengan harga yang menyesuaikan harga pasaran yang ada di kota Pontianak. Harga pasaran sudah termasuk uang setoran mobil kepada pemilik rental dan keuntungan yang diambil oleh calo.

Berdasarkan analisis peneliti syarat sahnya calo itu sesuai pada Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

- a) Kesepakatan antara para pihak, peneliti menemukan pemilik rental dengan calo melangsungkan akad secara lisan untuk bekerjasama dalam sewa menyewa mobil.
- b) Cakap dalam hukum, peneliti menemukan antara pemilik rental dan calo sudah cakap dalam hukum dalam membuat perjanjian dengan jelas.
- c) Sebab terjadinya suatu hal tertentu, peneliti menemukan adanya akad sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh calo dengan pemilik rental untuk mendapatkan keuntungan masing-masing.
- d) Adanya sebab yang halal, peneliti menemukan adanya sebab yang halal berupa unit mobil yang dijadikan objek sewa menyewa.

4. *Wakalah Bil Ujrah*

وَهِيَ: تَفْوِضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النَّبَاةَ لِيُفْعَلَ فِي حَيَاتِهِ

Wakalah menurut Syaikh Zainudin al-Malibari yaitu “*Wakalah* merupakan penyerahan kuasa dari satu pihak ke pihak yang lain” Adapun *Wakalah Bil Ujrah* ialah suatu ikatan antara kedua pihak yaitu pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada penerima kuasa (*wakil*) yang mewakili dalam pekerjaan yang diberikan pemberi kuasa dengan dikerjakan sebaik-baiknya agar mendapatkan upah (*ujrah*) dari pemberi kuasa (*muwakkil*) dan tidak boleh membatalkan akad secara sepihak. Dalam hal ini praktik *wakalah bil ujrah* dapat menimbulkan sesuatu kewajiban akan terpenuhi, apabila diantara satu pihak tak mampu melaksanakan kewajibannya atau terjadi pertikaian di antara mereka maka penyelesaiannya lewat jalur badan arbitrase syariah dengan artian tidak dapat diselesaikan secara mediasi. Adapaun *wakalah* atau *wakilah* mempunyai arti pemberian atau penyerahan kuasa dengan cara menetapkan seseorang yang mewakilinya dalam urusan secara sukarela atau dengan menyerahkan imbalan dalam bentuk upah (*ujrah*).

Penyerahan kekuasaan dalam memasarkan unit mobil agar mendapatkan konsumen dalam fiqih muamalah biasa disebut dengan *wakalah* dimana pemilik rental memberikan kewenangan untuk menyewakan mobil kepada calo kemudian memberikan harga pasaran yang harus disewakan dari pemilik rental kemudian calo memasarkan dengan harga yang tinggi dari harga yang diberikan pemilik rental agar calo mendapatkan keuntungan, hal ini biasa disebut dengan *wakalah muqayyadah* yang merupakan penyerahan terhadap pekerjaan tertentu.

Buku II KHES Pasal 457-500 yang berbunyi: Hak *wakil*, apabila penerima kuasa (*muwakkil*) merusak akad, maka pemberi kuasa berhak untuk menolak atau menerima pekerjaan tersebut, dalam praktik ini calo menjalankan pekerjaan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. Kewajiban Wakil: Pemberi kuasa harus menyatakan barang yang akan dibeli (dalam praktik ini pemilik rental sudah menerangkan kepada calo unit apa saja yang akan disewakan). Sedangkan hak *muwakil*, penerima kuasa boleh menolak ketika dijadikan penerima kuasa, dalam praktik ini calo bersedia menjadi penerima kuasa dari pemilik rental. Kewajiban *muwakil* ialah tanggung jawab atas pembiayaan yang tertunda disebabkan kelalaiannya merupakan kewajiban *muwakkil*, dalam praktik ini calo menerima uang langsung dari konsumen kemudian calo memberikan uang setoran yang sudah disepakati dengan pemilik rental, sehingga tidak terjadi pembiayaan tertunda dalam praktik ini.

Dalam praktik percaloan ini pemilik rental memberikan wewenang kepada calo dalam memasarkan unit mobil untuk disewakan kepada konsumen dengan perjanjian secara lisan dengan syarat jika calo bisa mendapatkan konsumen maka calo berhak mendapatkan upahnya. Dasar hukum *wakalah bil ujrah*

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan dihalalkan mangawini wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Praktik percaloan yang sudah peneliti analisis secara akad antara pemilik rental dengan para calo telah memenuhi kriteria dengan teori hukum, karena dalam praktik akadnya yang dilakukan pemilik rental dengan calo yang dilakukan secara lisan telah tercapai syarat sah yang sudah di jelaskan pada pasal 1320 KUH Perdata, dalam praktik ini calo menjadi wakil dari pemilik rental dalam hal sewa menyewa mobil untuk mendapatkan keuntungan dan pemilik rental sebagai pemberi kuasa untuk menentukan harga setoran, pasaran dan upah untuk calo kemudian transaksi yang dilakukan calo dengan konsumen dalam sewa menyewa mobil dan kesepakatan antara para pihak telah sah untuk dilakukan. Perjanjian akad yang terjadi antara pemilik rental dan para calo sudah sesuai dalam teori fiqih *muamalah* yang peneliti kutip dalam kitab fathul mu'in yang di tulis oleh Syaikh Zainudin al-Malibari dalam hal ini pemilik rental dan para calo melakukan akad transaksi dengan ijab dan qobul. Sehingga dengan pernyataan itu perjanjian akad antara pemilik rental dengan para calo sah dan sesuai dengan teori hukum fiqih muamalah dan sah untuk dilakukan.

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengambilan Keuntungan Bagi Calo Sewa Menyewa Mobil di Kota Pontianak

1. Pengambilan keuntungan pada saat event-event tertentu

Berdasarkan penuturan para calo, mereka mengambil keuntungan besar-besaran pada saat event natal, tahun baru, imlek dan hari raya idul fitri dengan kesepakatan calo mencari konsumen untuk pemilik rental dengan menaikkan harga dari harga pasaran, keuntungan yang didapat calo tergantung dari paketan sewa mobil yang diambil dari konsumen, banyaknya konsumen dan juga jenis mobil yang disewakan. Harga pokok di tentukan oleh pemilik rental dan calo menyewakan dengan harga yang di inginkan, semakin banyak mobil yang di sewakan semakin banyak juga keuntungan yang di dapat oleh calo.

Dalam sewa paketan pada saat event-event besar konsumen menyewa mobil misalnya mobil Avanza All New melalui Ichmal sebagai calo dalam jangka waktu 1 hari, harga pasaran paket 1 harinya Rp 350.000.00,- kemudian Ichmal menaikkan harga sebesar Rp 400.000.00,- kepada konsumen dan disetorkan kepada pemilik rental sebesar Rp 300.000.00,- sisanya di ambil oleh calo sebesar Rp 100.000.00,- per unit mobil dalam paketan sewa mobil 1 hari tersebut, dalam praktek ini Ichmal mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya pada saat event besar.

2. Pembagian keuntungan paket sewa menyewa

Pembagian keuntungan antara pemilik rental dan calo sudah jelas dan memang sudah di sepakati bersama yaitu pemilik rental mendapatkan keuntungan berupa unitnya disewakan dari penjualan calo kepada konsumen sedangkan calo mendapatkan keuntungan dari hasil

penjualannya kepada konsumen yang diberikan kepada pemilik rental dalam praktik sewa menyewa mobil. Menurut penuturan dari calo yang bernama Hafiz, menyewakan paket 1 bulan kepada konsumennya bahwa calo Hafiz mengambil keuntungan melebihi harga pasaran yaitu dari pemilik rental hanya meminta uang setoran sebesar Rp 6.000.000.00,- kemudian calo Hafiz memasarkan paket 1 (satu) bulan unit Avanza kepada konsumen diatas harga pasaran yaitu sebesar Rp 7.500.000.00,- sedangkan harga pasaran hanya Rp 7.000.000.00 yang kemudian di tawar dan di bayarkan konsumen sebesar Rp 7.500.000.00 sehingga keuntungan yang di dapat calo Hafiz dari pemasaran sebesar Rp 500.000.00,- dan keuntungan lebih yang dari harga pasaran sebesar Rp 500.000.00,- jadi total keseluruhan keuntungan yang didapat calo Hafiz dalam menyewakan unit mobil Avanza paket 1 (satu) bulan sebesar Rp 1.000.000.00,-.

Ar-Ribhu (keuntungan) yang sesuai syariat sebagaimana yang diterangkan dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyah bahwa *Ar-Ribhu* (keuntungan) yang memenuhi syariat ialah apa yang dihasilkan itu merupakan suatu kebolehan dari akad yang diperbolehkan seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Maka *Ar-Ribhu* (keuntungan) diperbolehkan dengan melihat ketentuan syariat menurut pendapat para ulama (Kamaruzzaman, 2022, hlm. 79–92). Sebagaimana yang Allah firmankan dalam al-Qur'an:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

Berdasarkan ayat di atas dapat di pahami bahwa pengertian laba merupakan kelebihan atau tambahan pada modal pokok yang dihasilkan dari berdagang. Jadi maksud tujuan dari menyempurnakan tambahan modal pokok yaitu dengan cara mengambil kelebihan dari hasil berdagang. *Ar-Ribhu* (keuntungan) melalui jalan yang tidak sesuai dengan syariat ialah keuntungan yang dihasilkan melalui jalan yang buruk dan dilarang dalam syariat Islam, dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyah dijelaskan bahwa: “Keuntungan dari jalan yang tak dibenarkan syariat islam merupakan sesuatu yang diperoleh dari hasil judi, riba dan perniagaan dari barang yang haram” (Kamaruzzaman, 2022, hlm. 86). Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S.Al-Baqarah 275).

Berdasarkan ayat di atas bahwasanya Allah telah melarang riba, yang mana riba itu merupakan pengambilan kelebihan atas modal yang dilarang oleh syariat, tanpa ada sesuatu atau pekerjaan yang dikerjakan. Maka jika calo mengambil *ujroh* tidak sesuai dengan pekerjaannya maka dianggap riba. Islam mengatur batasan-batasan dalam pengambilan keuntungan khususnya dalam kegiatan *muamalah* sehingga pelaku yang bekerja tidak keluar dari syariat Islam, yaitu menjaga prinsip keadilan, berperilaku baik dan tidak merendahkan orang lain sehingga dari apa yang dihasilkan dari pekerjaan mereka semata-mata adalah sebuah titipan dari Allah SWT. Ketentuan dan kaidah yang ditetapkan dalam keuntungan tersebut akan menimbulkan prinsip yang sudah di atur dalam syariat islam, sehingga terlihat mana yang memenuhi syariat dan tidak memenuhi syariat, dan ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a) Islam menerangkan berbagai aktifitas muamalah diperbolehkan serta dari berbagai sarana prasarana agar mendapatkan hasil dari sesuatu yang halal serta mencegah segala bentuk keuntungan yang didapat dari hasil yang diharamkan seperti keuntungan dari suatu perniagaan barang yang haram, penipuan, riba, perjudian dan lain-lain.

- b) Prinsip keadilan di dalam islam menjadi keutamaan dalam memperoleh penghasilan dan keuntungan, dengan cara memberikan jaminan keuntungan dan harga yang berkeadilan, tidak ada kebohongan, tidak ada pihak yang dirugikan baik konsumen, pemilik rental dan calo dengan membuat suasana menjadi harmonis, toleransi, tolong menolong dalam membawa beban tanggung jawab agar dengan mengambil keuntungan tersebut tidak ada yang dirugikan.
- c) Menimbulkan kesetaraan dalam sebuah kepentingan dan kebutuhan para pihak dalam ber-muamalah yang sesuai dengan kaidah لا ضرر ولا ضرار (tidak berbahaya dan tidak membahayakan) atau dalam perkara ini tidak ada kerugian dan merugikan yang mana dari keuntungan tersebut sebaiknya menimbulkan kemaslahatan dan kebaikan dari konsumen, pemilik rental dan calo dan semua pihak mendapatkan keuntungan yang bermanfaat.
- d) Dalam mengambil keuntungan sebaiknya tidak mengambil hingga berlebihan, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

اقتضى

"Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya".

Dalam hadits tersebut jelas mengisyaratkan bahwa keuntungan itu tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pertimbangan dalam muamalat, akan tetapi juga harus diperhatikan aspek sosial dan aspek perekonomian, keperluan yang bersifat materi maupun keperluan yang bersifat bukan materi, oleh karena itu Islam telah mengaitkan dengan erat antara keuntungan materi dengan keuntungan yang bukan materi (ruh). Oleh karenanya besaran keuntungan itu harus dalam ukuran yang bisa dimengerti akal sehat agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali, dan merugikan banyak pihak.

- e) Dalam keseluruhan dapat dipahami bahwa islam menetapkan batasan dalam hal keuntungan yang dikaitkan dengan kepentingan umum, hal ini yang menjadi pokok utama yang tidak bisa berubah selamanya dengan diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya yaitu dengan melihat kepentingan utama dengan mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi, baik dalam hal kepemilikan, keuntungan, perniagaan atau yang lainnya. Apabila ada kezaliman, pemaksaan dan merampas harta secara tidak sah maka hukumnya haram, namun jika terlepas dari semuanya maka hukumnya halal dan sah untuk dikerjakan (Kamaruzzaman, 2022, hlm. 89).

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa batasan-batasan dalam pengambilan keuntungan di lihat dari kemaslahatan dengan menyesuaikan kebutuhannya. Keuntungan dari paket sewa menyewa mobil di kota Pontianak masih dalam status wajar. Keuntungan dari pemilik rental menginginkan harga setoran yang sudah disepakati dengan calo yaitu jika calo mendapatkan konsumen maka calo cukup memberikan dengan harga setoran kepada pemilik rental dan calo

mengambil sisa dari pembayaran yang diberikan dari konsumennya. Praktik pengambilan keuntungan sewa menyewa mobil di kota Pontianak tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan fiqih *muamalah*, tetapi ada suatu yang tidak jelas dalam hal *Ar-Ribhu* (keuntungan), yaitu pengambilan keuntungan dari selisih harga yang konsumen bayarkan kepada calo dengan yang disetorkan kepada pemilik rental, dikarenakan pemilik rental tidak menanyakan keuntungan yang diambil oleh calo. Pengambilan keuntungan memang tidak disampaikan oleh calo kepada pemilik rental dengan jelas, karena calo menginginkan keuntungan yang besar guna mengurangi beban dan kebutuhan harian.

Hukum islam mengisyaratkan bahwa upah (*ujrah*) itu harus memenuhi syariat. Upah sendiri mempunyai dasar hukum yang telah di atur dan terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi dan dapat ditemui boleh tidaknya upah (*ujrah*) tersebut. Dalam kegiatan transaksi *muamalah*, Islam tidak melarang dalam menetapkan syarat selagi tidak melanggar aturan Islam,, sama halnya dengan upah (*ujrah*), dalam *ijarah* islam memperbolehkannya sebagai suatu usaha kerjasama tolong menolong antar manusia dan itu semua tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam *ijarah* ialah pembayaran oleh penyewa merupakan suatu timbal balik dari manfaat yang sudah ia rasakan. Manfaat terkadang bisa dalam bentuk pekerjaan, ronadi seseorang yang sudah memberikan tenaganya seperti para pekerja atau pembantu. Dengan demikian objek dari akad *ijarah* berupa manfaat itu sendiri bukan pada barangnya karena dalam *ijarah* tidak selamanya manfaat datang dari barang melainkan bisa datang dari tenaga manusia. Menurut pandangan *fikih muamalah* pekerjaan calo masuk dalam akad *ijarah*, yaitu perjanjian yang memanfaatkan barang dengan imbalan. *Ijarah* diartikan sebagai upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilahnya bisa di artikan akad mengambil manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan sebuah pembayaran berupa upah (*ujrah*) tanpa mengambil hak kepemilikan barang itu sendiri.

Sistem upah pada praktik percaloan dalam penelitian ini yaitu calo mengambil sisa dari harga setoran kepada pemilik rental dengan harga yang disewakan kepada konsumen. Kesepakatan awal antara pemilik rental dengan para calo yakni dari pemilik rental hanya meminta harga setoran yang sudah ditentukan kemudian calo memasarkan dengan harga yang tinggi dari harga setoran yang di tentukan oleh pemilik rental dengan syarat tidak melebihi dari harga pasaran di kota Pontianak. Dengan demikian calo mendapatkan keuntungan lebih besar saat mendapatkan konsumen di event-event besar.

Menurut mayoritas para ulama, rukun *ijarah* terbagi menjadi empat, diantaranya: Pertama, *Aqid*, '*Ajir* atau *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa. Dalam hal ini '*Ajir* adalah calo, sedangkan *musta'jir* adalah pemilik rental. Kedua, *shighat* berupa *ijab* dan *qabul*, dalam hal ini calo dengan pemilik rental bersepakat dalam akad lisan. Ketiga, *Ujrah* (upah atau uang sewa), dalam hal ini pemilik rental menentukan harga setoran dan menyatakan persyaratan upah kepada calo). Keempat, *manfaah* (Mengambil manfaat) baik dari barang yang disewa atau tenaga orang yang bekerja. Dalam hal ini pemilik rental terbantu dengan adanya calo dalam pemasaran sewa menyewa mobil, sedangkan calo mendapatkan manfaat berupa keuntungan yang didapatkan dari hasil kerjanya.

Syarat-Syarat Ijarah: 1) Adanya dua orang yang berakad. Dalam hal ini pemilik rental dan calo bersepakat bekerjasama dalam sewa menyewa mobil. 2) Saling ridho antara dua orang yang berakad. Dalam hal ini pemilik rental ridho dalam memasarkan unit mobilnya kepada calo dan calo ridho meluangkan waktu dan tenaganya untuk mencari konsumen kepada pemilik rental. 3) Manfaat barang diketahui agar tidak berselisih kedepannya, dalam hal ini pemilik rental mendapatkan manfaat dengan mobilnya disewakan kepada konsumen dan bagi calo manfaat yang diterima berupa uang. 4) Barang sewa bisa digunakan langsung, dalam hal ini unit

mobil yang sudah siap disewa. 5) Barang sewa yang diperbolehkan syariat, dalam hal ini unit mobil merupakan suatu benda yang halal dalam syariat. 6) Barang sewa bukan suatu kewajiban bagi penyewa, dalam hal ini unit mobil hanya kebutuhan konsumen bukan kewajiban. 7) Objek sewa, dalam hal ini paket sewa menyewa mobil menjadi objek sewa. 8) Upah (*ujrah*) yang diterima harus jelas dan memiliki nilai ekonomis, dalam hal ini calo memperoleh komisi dari penjualannya berupa uang tunai.

Pada hakikatnya upah diperbolehkan agar memperoleh keuntungan materil, namun itu semua bukan tujuan akhir, karena usaha yang dikerjakan atau imbalan yang diterima semata-mata untuk dekat kepada Allah SWT. Dengan wujudnya *ijarah* akan membangun kerjasama antara mu'jir dan musta'jir pada akhirnya bisa menimbulkan rasa damai di hati mereka. Upah yang diterima dari pemakai jasa dengan demikian dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, jika kebutuhannya terpenuhi maka musta'jir tidak perlu khawatir untuk beribadah kepada Allah SWT. Dengan adanya transaksi upah mengupah maka akan menimbulkan dampak positif kepada masyarakat khususnya dalam dunia ekonomi. Tidak masalah jika calo memperoleh upah dalam bentuk uang atau presentase dari keuntungannya atau dengan cara apapun sesuai yang mereka sepakati bersama. Dalam hal ini calo memperoleh hak dari pemilik rental sesuai dengan kesepakatan mereka sehingga akad *ijarah* antara pemilik rental dan calo terpenuhi.

Pembagian keuntungan dari hasil sewa menyewa mobil antara calo dengan pemilik rental ialah sebagai berikut:

- a. Upah yang disepakati oleh calo Ichmal sudah sesuai dengan akad perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya, bahwa pemilik rental memberikan upah kepada calo Ichmal jika calo Ichmal dapat mencarikan konsumen. Semakin banyak konsumen yang di dapat upah yang di terima oleh calo juga banyak. Jika calo Ichmal mendapat konsumen dalam paket harian maka keuntungan yang di peroleh para calo sebesar Rp 50.000.00,- hingga Rp 100.000.00,- dari hasil penyewaan hariannya, dan jika mendapatkan konsumen pada saat event besar yang mana harga setoran paket 7 harinya Rp 2.500.000.00,- dari pemilik rental dan calo menawarkan kepada konsumen Rp 3.150.000.00,- maka uang yang di setor kepada pemilik rental Rp 2.500.000.00,- dan Rp 650.000.00,- keuntungan yang di dapat oleh calo Ichmal per satu unit mobil yang di sewakan dengan artian tidak merusak harga pasar di Pontianak.
- b. Perjanjian akad dalam pengambilan keuntungan yang dilakukan dari pihak pemilik rental dengan calo Hafiz sudah sesuai dengan tinjauan fikih *muamalah* akan tetapi dalam pengambilan keuntungan paket bulanan yang di terima oleh calo Hafiz terdapat ketidakjelasan dalam mengambil keuntungan tersebut, karena dari pemilik rental hanya meminta uang setoran sebesar Rp 6.000.000.00,- kemudian calo Hafiz memasarkan paket satu bulan unit Avanza kepada konsumen diatas harga pasaran yaitu sebesar Rp 7.500.000.00,- sedangkan harga pasaran hanya Rp 7.000.000.00 yang kemudian di tawar dan di bayarkan konsumen sebesar Rp 7.500.000.00 sehingga keuntungan yang di dapat calo Hafiz dari pemasaran sebesar Rp 500.000.00,- dan keuntungan lebih yang dari harga pasaran sebesar Rp 500.000.00,- jadi total keseluruhan keuntungan yang didapat calo Hafiz dalam menyewakan unit mobil Avanza paket satu bulan sebesar Rp 1.000.000.00,-.

Pengambilan keuntungan yang di peroleh calo Ichmal sudah sesuai dengan akad perjanjian yaitu jika mendapatkan konsumen maka calo Ichmal memperoleh keuntungan sesuai dengan banyaknya jumlah konsumen dan jika mendapatkan konsumen pada saat event-event besar dalam paket harian maupun mingguan maka calo memperoleh keuntungan melebihi kisaran 20% di bandingkan paket harian atau hari biasanya. Namun, pengambilan keuntungan dalam paket sewa mobil 1 bulan oleh calo Hafi) dengan pemilik rental sedikit berbeda karena

calo Hafiz menaikkan harga yang telah di tentukan dan mendapatkan keuntungan dari selisih keuntungan harga pasarannya dengan alasan pemilik rental hanya meminta harga setoran sesuai yang diinginkan pemilik rental tersebut.

Setelah memenuhi syarat dan rukun *ijarah* dalam kesepakatan antara pemilik rental dengan calo, boleh bagi calo menaikkan harga dari harga pokok pada saat event-event tertentu. Dalam ketentuan ekonomi islam dibolehkan mengambil keuntungan dari setiap transaksi ekonomi, yang tentunya diperoleh dengan cara yang halal, dan syariat mengharamkan segala keuntungan yang didapatkan melalui cara-cara penipuan dan eksploitasi pasar. Syariat juga tidak membatasi keuntungan dengan jumlah tertentu akan tetapi dilepaskan dengan keadaan dan kondisi pasar, dengan catatan kondisi pasar dalam keadaan normal dan tidak terjadi Pengambilan keuntungan yang di peroleh calo Ichmal sudah sesuai dengan akad perjanjian yaitu jika mendapatkan konsumen dalam maka calo Ichmal memperoleh keuntungan sesuai dengan banyaknya jumlah konsumen dan jika mendapatkan konsumen pada saat event-event besar dalam paket harian maupun mingguan maka calo memperoleh keuntungan melebihi kisaran 20% di bandingkan paket harian atau hari biasanya. Namun, pengambilan keuntungan dalam paket sewa mobil 1 bulan oleh calo Hafiz dengan pemilik rental sedikit berbeda karena calo Hafiz menaikkan harga yang telah di tentukan dan mendapatkan keuntungan dari selisih keuntungan harga pasarannya dengan alasan pemilik rental hanya meminta harga setoran sesuai yang diinginkan pemilik rental tersebut.

Setelah memenuhi syarat dan rukun *ijarah* dalam kesepakatan antara pemilik rental dengan calo, boleh bagi calo menaikkan harga dari harga pokok pada saat event-event tertentu. Dalam ketentuan ekonomi islam dibolehkan mengambil keuntungan dari berbagai transaksi bermuamalah, tentunya di dapat dengan cara yang seusai syariat islam, dan islam mengharamkan setiap keuntungan yang diperoleh dari hasil yang dilarang oleh agama melalui penipuan dan eksploitasi pasar. Agama Islam tidak pernah membatasi keuntungan dengan jumlah tertentu melainkan terlepas dari keadaan dan kondusi pasar dalam keadaan normal dan tidak terjadi eksploitasi.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan analisis dalam tinjauan fikih muamalah tentang praktik Pengambilan Keuntungan Bagi Calo Sewa Menyewa Mobil di Kota Pontianak maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama praktik akad terjadinya percaloan yang dilakukan antara pemilik rental dengan calo Hafiz dan Ichmal telah memenuhi dengan kajian hukum akad perjanjian karena pemilik rental dan para calo bersepakat secara lisan untuk bekerja sama dalam sewa menyewa dan telah memenuhi syarat dan rukun perjanjian yang diterangkan pada KUH Perdata pasal 1320, kemudian di dalam Buku II KHES Pasal 487-500 yang menerangkan ketentuan wakil dan muwakkil, dan juga dalam fiqih *muamalah* yang diterangkan dalam kitab fathul mu'in tentang ketentuan wakalah maka akad *wakalah bil ujarah* telah memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua kasus yang terjadi di lapangan dalam praktik pengambilan keuntungan sudah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun *ijarah*, secara kesepakatan akad perjanjian, calo menaikkan harga dari harga yang di setor dan pada saat event-event besar itu diperbolehkan, tetapi jika calo melanggar dari perjanjian tersebut maka hukumnya tidak boleh karena telah melanggar kesepakatan sebelumnya dan akadnya menjadi batal. Menurut ketentuan ekonomi Islam mengambil keuntungan dengan menaikkan harga di atas harga pasaran dikarenakan untuk kebutuhan hidup calo merupakan hal yang wajar dan diperbolehkan selagi tidak menipu dan melanggar kesepakatan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Al-Bahuti, M. (1999). *Kasyaf Al-Qina' "an Matni -Al-Iqna"* (1–11). Maktabah Al-Nasr Al-Hadits.
- Al-Malibari, Z. (t.t.). *Fathul Mu'in bi-syarhi Qurratul Ain bi-muhammati ad-Dini* (Madura Jawa Timur). Gerbang Andalus.
- Ayyub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta). Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmad Zain, "Hukum Calo" dalam <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/413/hukum-calo-dalam-islam/> (4 September 2023)
- Ahmad Zain An-Najah, "Hukum Calo Dalam Islam" dalam <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/413/hukum-calo-dalam-islam/> (4 September 2023)
- Al-Fajar, H. (2023, November 14). *Wawancara kepada Calo 2* [Komunikasi pribadi].
- Furqon, I. (2023, November 3). *Wawancara Kepada Calo 1* [Komunikasi pribadi].
- Ismail Nawawi. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor). Ghalia Indonesia.
- Kamaruzzaman, Y. (2022). Al-Ribhu (Keuntungan) dan Ketentuannya dalam Fikih Islam. *Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh*, 79–92.
- Karim, H. (1993). *Fiqh Muamalah* (1 ed.). Raja Grafindo Persada.
- M. Yazid Afandi, -. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Logung Pustaka. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56311/>
- Mawardi Muslih, A. (2013). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Pribadi, Z. (2012). *Buku Pintar Menjadi Makelar Semua Produk*. Flashbook.
- Sabiq, S. (2017). *Fiqh Sunnah* (Jakarta Selatan; Vol. 1–14). Republika Penerbit.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah* (9 ed.). Rajawali Pers.
- Uluuddin, "Pengertian Dan Syarat Hukum Makelar Atau Calo" dalam <http://al-badar.net?pengertian-syarat-hukum-makelar-calo/>, (2 September 2023)
- Waluyo, B. (2006). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.